

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT DUTA INTIDAYA TBK ("Perseroan")

("Tata Tertib")

Jumat, 21 Mei 2021

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**", bersama-sama dengan RUPST disebut sebagai "**Rapat**") diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Ketua Rapat yang memimpin Rapat ("**Ketua**") akan memastikan kelancaran pelaksanaan Rapat. Ketua berhak memutuskan detail tata tertib Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
4. Ketua berhak untuk meminta kepada mereka yang hadir dalam Rapat untuk membuktikan hak mereka untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat.
5. Tidak ada hal-hal yang akan dilaksanakan dalam Rapat selain dari hal-hal yang termasuk dalam mata acara Rapat sebagaimana yang tercantum dalam Panggilan Ulang Rapat dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Kuorum Rapat:
 - a. Kuorum RUPST ditentukan berdasarkan kehadiran pemegang saham secara langsung (atau secara diwakili) yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Pasal 14 Ayat 2 poin (1) Anggaran Dasar Perseroan.

PROCEDURE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF

PT DUTA INTIDAYA TBK ("Company")

("Procedure")

Friday, 21 May 2021

1. The Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**", together with AGMS, "**Meetings**") will be conducted in Bahasa Indonesia.
2. The Chairman presiding at the Meetings ("**Chairman**") shall ensure the smooth conduct of the Meetings. The Chairman is entitled to determine any procedural details of the Meetings, which are not regulated by this Procedure and the Articles of Association of the Company.
3. The Meetings shall be chaired by a member of the Board of Commissioners who is appointed by the Board of Commissioners. If all members of the Board of Commissioners are absent or are unable to attend, then the Meetings shall be chaired by a member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors.
4. The Chairman is entitled to request the attendees to prove their rights to attend and cast votes at the Meetings.
5. No business shall be transacted at the Meetings other than the businesses listed in the Meetings agenda as stated in the Resummons of the Meetings with due regard to applicable laws.
6. Quorum of the Meetings:
 - a. A quorum of the AGMS shall be formed by the presence of shareholder(s) in person (or by proxy(ies)) holding more than 1/2 (one half) of the total number of shares having legal voting rights as issued by the Company, pursuant to Article 14 Paragraph 2 point (1) of the Articles of Association of the Company.

- b. Kuorum RUPSLB ditentukan berdasarkan kehadiran pemegang saham secara langsung (atau secara diwakili) yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Pasal 14 Ayat 2 poin (2) Anggaran Dasar Perseroan.
7. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya yang hadir secara langsung (atau secara diwakili) untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
8. Prosedur tanya jawab:
- a. Untuk setiap mata acara Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau mengungkapkan pendapat dengan metode sebagai berikut:
- (1) Menyampaikan pertanyaan/pendapat dengan mengisi Surat Kuasa/Formulir Kuasa ("**Formulir Proxy**") yang diberikan oleh Perseroan yang telah diunggah di situs web Perseroan dan mengembalikan Formulir Proxy yang telah dilengkapi melalui email ke alamat email yang tercantum dalam Panggilan Ulang Rapat sebelum tanggal 18 Mei 2021 yang aslinya menyusul sebagaimana tercantum dalam Panggilan Ulang Rapat.
- (2) Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara langsung, mereka dapat mengajukan pertanyaan/pendapat mereka dengan melengkapi dan mengembalikan Formulir Pertanyaan yang akan didistribusikan kepada mereka di meja resepsionis sebelum memasuki ruang Rapat.
- b. Pertanyaan dan/atau pendapat harus berkaitan langsung dengan mata acara Rapat dan mengirim ke Perseroan dengan metode yang disebutkan di atas.
- b. A quorum of the EGMS shall be formed by the presence of shareholder(s) in person (or by proxy(ies)) holding more than 2/3 (two-thirds) of the total number of shares having legal voting rights as issued by the Company, pursuant to Article 14 Paragraph 2 point (2) of the Articles of Association of the Company.
7. Each share shall confer the right to its owner present in person (or by proxy) to cast 1 (one) vote, unless the applicable regulations provide otherwise.
8. Procedure for questions and answers:
- a. For each agenda item of the Meetings, the shareholders or their proxies have been given an opportunity to submit questions and/or express opinions by the following methods:
- (1) Submit their questions/opinions by filling out the Power of Attorney/Proxy Form ("**Proxy Form**") provided by the Company which has been posted to the website of the Company and returning the completed Proxy Form by email to the email addresses provided in the Resummons of the Meetings by 18 May 2021 with original to follow as indicated in the Resummons of the Meetings.
- (2) For the shareholders or their proxies attending the Meetings in person, they can submit their questions/opinions by completing and returning the Questions Form to be distributed to them at the reception desk before they enter the Meetings room.
- b. Questions and/or opinions must relate directly to the agenda items of the Meetings and send to the Company by the abovementioned methods.

- c. Rapat akan fokus terhadap keputusan yang diusulkan dengan maksud meminimalisir waktu berkumpul bersama-sama. Pertanyaan pemegang saham tidak akan dijawab selama Rapat namun akan ditanggapi melalui email kepada para pemegang saham, sebagaimana mestinya, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.
9. Pemungutan suara pada semua keputusan yang diusulkan pada Rapat akan dilakukan secara pemungutan suara sesuai dengan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, yang akan terjadi setelah penjelasan telah diberikan kepada setiap mata acara rapat dan keputusan yang diusulkan.
10. Instruksi pemungutan suara dapat diberikan kepada Perseroan dengan metode berikut:
- a. Bagi para pemegang saham yang menghadiri Rapat secara langsung, di tempat Rapat para pemegang saham akan diminta untuk melengkapi dan mengembalikan surat suara yang akan dibagikan kepada para pemegang saham di meja resepsionis sebelum para pemegang saham memasuki ruang Rapat dengan mencentang kotak "SETUJU", "TIDAK SETUJU" atau "ABSTAIN" sebagaimana mestinya; atau
- b. Para pemegang saham yang menghadiri Rapat melalui kuasanya dapat memberikan instruksi pemungutan suara mereka dengan mengisi Formulir Proxy yang disediakan oleh Perseroan yang telah diunggah ke situs web Perseroan dan mengembalikan Formulir Proxy yang telah dilengkapi melalui email ke alamat email sebagaimana tercantum dalam Panggilan Ulang Rapat selambat-lambatnya pada tanggal 18 Mei 2021 yang aslinya menyusul sebagaimana ditunjukkan dalam Panggilan Ulang Rapat; atau
- c. The Meetings will focus on the proposed resolutions with a view to minimising crowd gathering time. Questions of shareholders will not be answered during the Meetings but will be responded to via email to the shareholders, as appropriate, no later than 3 (three) working days after the Meetings.
9. Voting on all the proposed resolutions at the Meetings will be conducted by poll in accordance with Article 14 of the Articles of Association of the Company, which will take place after an explanation has been given to each of the agenda items and proposed resolutions.
10. Voting instructions for poll voting can be provided to the Company by the following methods:
- a. For shareholders attending the Meetings in person, at the Meetings venue they will be requested to complete and return the voting slip that will be distributed to them at the reception desk before they enter the Meetings room by ticking the "FOR", "AGAINST" or "ABSTAIN" box as appropriate; or
- b. Shareholders attending the Meetings by proxy can provide their voting instructions by completing a Proxy Form provided by the Company which has been posted to the website of the Company and returning the completed Proxy Form by email to the email addresses provided in the Resummons of the Meetings by 18 May 2021 with original to follow as indicated in the Resummons of the Meetings; or

- c. Para pemegang saham Perseroan juga dapat memberikan instruksi pemungutan suara mereka secara elektronik ketika mereka menunjuk kuasa ("**eProxy**") melalui platform eASY.KSEI dari Sistem Rapat Umum Elektronik yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") selama periode ketika layanan eProxy untuk Perseroan tersedia untuk digunakan oleh para pemegang saham (sejak tanggal 30 April 2021 sampai tanggal 20 Mei 2021) dan instruksi pemungutan suara akan disimpan dalam platform eASY.KSEI.
- d. Notaris kemudian akan menyampaikan hasil pemungutan suara atas setiap usulan keputusan yang diusulkan.
11. Tata cara perhitungan suara adalah sebagai berikut:
- a. Notaris akan menghitung total suara yang diberikan oleh para pemegang saham dengan menggunakan (i) surat suara yang telah didistribusikan pada saat Rapat, (ii) dengan menyerahkan Formulir Proxy kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek sebelum Rapat, dan (iii) dengan menggunakan fasilitas eProxy yang disediakan oleh KSEI selama periode ketika layanan eProxy untuk Perseroan telah tersedia untuk digunakan oleh para pemegang saham (sejak tanggal 30 April 2021 sampai tanggal 20 Mei 2021).
- b. Hasil pemungutan suara akan diperoleh dengan cara menjumlahkan suara ABSTAIN dengan suara SETUJU atau dengan suara TIDAK SETUJU yang ditunjukkan oleh para pemegang saham, yang mana yang lebih banyak (mayoritas).
- c(1). Apabila jumlah suara SETUJU lebih banyak dari jumlah suara TIDAK SETUJU dan jumlah suara SETUJU ditambah suara ABSTAIN lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang memenuhi syarat dan sah pada RUPST, maka keputusan yang diusulkan dapat diambil.
- c. Shareholders of the Company may also electronically provide their voting instructions when they appoint a proxy ("**eProxy**") through the eASY.KSEI platform of the Electronic General Meeting System provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") during the period when the eProxy service for the Company is available for use by the shareholders (from 30 April 2021 until 20 May 2021) and the voting instructions will be stored in the eASY.KSEI platform.
- d. The Notary will present the voting result of each proposed resolution.
11. The procedure for the counting of votes shall be as follows:
- a. The Notary will count the total votes casted by shareholders by using (i) voting slips distributed at the Meetings, (ii) by submitting Proxy Forms to the Company or the Share Registrar prior to the Meetings, and (iii) by using the eProxy facility provided by KSEI during the period when the eProxy service for the Company is available for use by the shareholders (from 30 April 2021 until 20 May 2021).
- b. The voting result will be reached by adding the number of the ABSTAIN votes to the FOR votes or to the AGAINST votes casted by shareholders, whichever is higher.
- c(1). If the number of FOR votes is more than the number of AGAINST votes and the total number of FOR votes plus ABSTAIN votes is more than 1/2 (one half) of the total number of eligible and legitimate votes cast at the AGMS, the proposed resolutions can be adopted.

- c(2). Apabila jumlah suara SETUJU lebih banyak dari jumlah suara TIDAK SETUJU dan jumlah suara SETUJU ditambah suara ABSTAIN lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang memenuhi syarat dan sah pada RUPSLB, maka keputusan yang diusulkan dapat diambil.
12. Seluruh peserta Rapat diharuskan untuk tetap berada di ruangan Rapat hingga penutupan Rapat.
13. Apabila ada pemegang saham atau kuasanya yang datang terlambat menghadiri Rapat, maka jumlah sahamnya tidak diperhitungkan dalam menentukan kuorum kehadiran, sebagaimana dilaporkan oleh Notaris kepada Ketua Rapat. Selanjutnya pemegang saham atau kuasanya tersebut tidak diperkenankan untuk menyampaikan pertanyaan atau menyatakan pendapat dan suaranya tidak dihitung.
14. Seluruh peserta Rapat dimohon untuk mematikan nada dering telepon genggam dan perangkat elektronik lainnya selama Rapat berlangsung.
- c(2). If the number of FOR votes is more than the number of AGAINST votes and the total number of FOR votes plus ABSTAIN votes is more than 2/3 (two-thirds) of the total number of eligible and legitimate votes cast at the EGMS, the proposed resolution can be adopted.
12. All participants of the Meetings are required to remain at the venue of the Meetings until the conclusion of the Meetings.
13. If a shareholder or his/her/its proxy is late in attending the Meetings, their shares shall not be counted in determining the attendance quorum, as reported by the Notary to the Chairman of the Meetings. Such shareholder or his/her/its proxy shall not be allowed to raise questions or express opinions and their votes shall not be counted.
14. All participants are requested to switch off or turn their mobile phones and other electronic devices to silent mode during the Meetings.
